



PUTUSAN

Nomor : 59/Pid. B/2024/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO**;
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 September 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cakarayam Gg. Buntu No. 6A RT.03 RW.002 Kel.
Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/186/XII/RES.1.11/2023/SATRESKRIM tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa Eka Astyarani als Rani Binti Siran Derato ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan;
Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin an. ARIF KUSUMA;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 beserta kunci kontak dan STNK;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi MULYANI

- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y12 warna Biru Dongker, nomer imei.1 867541044346836 dan imei.2 867541044346282, dengan nomer seluler Telkomsel : 081235914301;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019-0050-1867-0252

Dikembalikan kepada EKO BUDI SANTOSO

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y83 warna Hitam, nomor Imei.1 864535049741515 Imei.2 864535049741507, dengan kartu perdana Telkomsel 085236789927;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA, nomer kartu 5379-4120-8971-6939.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA, atas nama BUDI NURDIANTO.

Dikembalikan kepada saksi NURDIANSYAH

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi A7 (2016) warna silver, Nomor : Imei 356907070421413 dan 356908070421411, dengan nomor perdana 0881026881995.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Debit.

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran;
- 1(satu) Bendel rekening koran Bank BCA
- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan WA

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikutmohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya dan Terdakwapun tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 13 Februari 2024 Nomor : Reg : PDM-11/KT-MKTO/Eoh.2/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO**, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Warung Jembatan BC Lingkungan Cakarayam Baru Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.00 wib di warung milik saksi MULYANI yang bertempat di jembatan balongcangkring Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto Terdakwa dating bersama kakak Terdakwa yang bernama DODO dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna putih tahun 2016 dengan Nopol N-1572-AAX milik saksi MULYANI dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan gang rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi DIAN melalui whatsapp dengan maksud untuk menggadaikan mobil mobilio warna putih tahun 2016 dengan Nopol N-1572-AAX tanpa izin dari pemilik yakni saksi MULYANI dan disetujui oleh saksi DIAN. Selanjutnya Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN di Gelora Ayani Jl. Trunojoyo Wates Magersari tetapi saksi DIAN tidak bisa bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi DIAN meminta saksi EKO. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi EKO di halaman gelora Ayani. Selanjutnya saksi EKO melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut selanjutnya Terdakwa di telpon oleh saksi DIAN dan saksi DIAN mengatakan bahwa uangnya masih ada Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari kesepakatan awal yakni Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi DIAN mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA dengan nomor rekening 6105284202 selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke saksi EKO. Kemudian pada tanggal 28 November 2023 terdaka mendapatkan whatsapp dari saksi DIAN yang mana whatsapp tersebut menerangkan bahwa saksi DIAN telah mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menelpon saksi DIAN dengan maksud untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 21.30 wib saksi DIAN mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 30 November 2023 saksi DEVI ARIFTA menanyakan terkait mobil milik saksi MULYANI untuk di kembalikan tetapi Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut masih digunakan adik dari suami Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 saksi MULYANI menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta mobil tersebut dan Terdakwa hanya mengiyakan selanjutnya saksi MULYANI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MULYANI mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO**, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Warung Jembatan BC Lingkungan Cakarayam Baru Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau**

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.00 wib di warung milik saksi Mulyani yang bertempat di jembatan balong cangkring Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto Terdakwa dating bersama kakak Terdakwa yang bernama DODO dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih tahun 2016 dengan Nopol N-1572-AAX milik saksi Mulyani dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan gang rumah Terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Dian melalui whats app dengan maksud untuk menggadaikan mobil mobilio warna putih tahun 2016 dengan Nopol N-1572-AAX tanpa izin dari pemilik yakni saksi Mulyani dan disetujui oleh saksi Dian. Selanjutnya Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi Dian di Gelora Ayani Jl. Trunojoyo Wates Magersari tetapi saksi Dian tidak bisa bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi Dian meminta saksi EKO. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi EKO di halaman gelora Ayani. Selanjutnya saksi EKO melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut selanjutnya Terdakwa di telpon oleh saksi Dian dan saksi Dian mengatakan bahwa uangnya masih ada Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari kesepakatan awalnya yakni Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi Dian mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA dengan nomor rekening 6105284202 selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke saksi EKO. Kemudian pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa mendapatkan what sapp dari saksi Dian yang mana what sapp tersebut menerangkan bahwa saksi Dian telah mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menelpon saksi Dian dengan maksud untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 21.30 wib saksi Dian mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 30 November 2023 saksi DEVI ARIFTA menanyakan terkait mobil milik saksi Mulyani untuk dikembalikan tetapi Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut masih digunakan adik dari suami Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 saksi Mulyani menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta mobil tersebut dan Terdakwa hanya

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan selanjutnya saksi MULYANI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang lebihlanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **tersebut**, saksi MULYANI mengalami kerugian sebesar Rp.127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MULIYANI

- Bahwa terjadinya Penipuan dan atau penggelapan pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.00 wib di warung saksi di jembatan balong cangkiring Kel Mentikan Kec Parjurit kulon Kota Mojokerto;
- Bahwa awalnya yang melakukan Penipuan dan atau penggelapan adalah seseorang yang bernama RANI tetangga saksi;
- Bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835;
- Bahwa pelaku melakukan penipuan dan atau Penggelapan dengan cara awalnya Terdakwa dan kakanya DODO dating ke warung saksi di Jembatan balong cangkiring Kel Mentikan Kec Parjurit kulon Kota Mojokerto, dengan tujuan untuk menyewa mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX milik saksi dengan kesepakatan sewa Rp 250.000 per harinya dengan jaminan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah Nopol lupa kemudian mobil saksi tersebut disewa oleh pelaku hingga sekarang belum dikembalikan dan saksi hanya diberi uang sewa selama 4 hari dengan nilai Rp 1.000.000,- kemudian saksi meminta kepada pelaku agar mobil saksi tersebut dikembalikan namun dijawab oleh sdr DANIF (Terdakwa) bahwa mobil saksi tersebut telah digadaikan ke orang lain tanpa ijin saksi lebih dulu, dan sampai sekarang mobil saksi tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa akibat kejadian penipuan dan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian materiil senilai Rp 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi DEVI ARIFTA,

- Bahwa terjadinya Penipuan dan atau penggelapan pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.00 wib di warung saksi di jembatan balong cangkiring Kel Mentikan Kec Parjurit kulon Kota Mojokerto;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang melakukan penipuan dan atau penggelapan adalah EKA ASTYARANI alias RANI Binti SIRAN DERATO tetangga saksi dan teman saksi;
- Bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 milik ibu saksi;
- Bahwa pelaku melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara awalnya tanggal 26 November 2023 Terdakwa mau menghubungi saksi untuk menyewa mobil ibu saksi untuk digunakan mengantarkan adik suaminya pulang kampung di Kediri lalu tanggal 27 November 2023 mobil diambil di warung ibu saksi namun pada saat sudah jatuh tempo dan waktunya dikembalikan selalu berbelit-belit lalu pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya uang sewa sampai 4 hari, namun sampai 4 hari mobil tidak dikembalikan sampai sekarang dan pada saat saksi tanyakan selalu beralasan, dan ternyata kata ibu saksi mobil tersebut ternyata sudah digadaikan tanpa seijin ibu saksi;
- Bahwa saksi awalnya tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena tetangga dan teman sudah kenal lama;
- Bahwa kronologis Perkara penipuan dan atau penggelapan yang di laporkan tersebut Awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar 19.00 Wib Terdakwa datang ke warung bebek yang saksi kelola di perempatan lampu merah Prapanca untuk beli nasi bebek lalu Terdakwa bilang bahwa mau menyewa mobil ibu saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 katanya mau dibuat mengantarkan adik suaminya Terdakwa pulang kampung ke Kediri lalu saksi tanyakan dulu ke ibu saksi apakah diperbolehkan lalu setelah saksi menghubungi ibu saksi ternyata diperbolehkan lalu saksi tanya berapa hari lalu Terdakwa menjawab hanya 1 hari saja yaitu besoknya saja langsung dikembalikan lalu saksi bilang bahwa untuk uang sewanya satu hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu besoknya hari Senin tanggal 27 November 2023 Terdakwa menghubungi dan mau mengambil mobil ibu saksi lalu Terdakwa langsung ke warung ibu saksi di cakar ayam untuk mengambil mobil tersebut lalu besoknya tanggal 28 November 2023 saksi hubungi lagi Terdakwa dan saksi tanyakan kenapa kok belum dikembalikan mobilnya lalu Terdakwa menjawab bahwa mau nerus atau tambah hari lalu saksi mulai agak curiga padahal awalnya hanya bilang satu hari saja, lalu besoknya pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN MJK



19.00 Wib Terdakwa datang ke warung saksi untuk beli makan dan sdri. RANI memberikan saksi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang sewa mobil sampai 4 hari awalnya ibu saksi tidak mau karena merasa curiga awalnya bilang 1 hari tapi sekarang berbelit-belit dan malah sampai mau menyewa 4 hari lalu akhirnya kami terima karena kami percaya karena tetangga saksi, lalu saksi menghubungi lagi Terdakwa dan saksi bilang saksi suruh kembalikan mobilnya karena sudah 4 hari namun Terdakwa berbelit-belit dan selalu beralasan dan mobil tidak dikembalikan lalu terkahir saksi hubungi pada tanggal 2 Desember 2023 saksi tanyakan lagi kapan mobil dikembalikan tapi tidak membalas dan saksi telfon tidak diangkat lalu saksi di bilangi oleh ibu saksi bahwa mobil ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa akhirnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto Kota;

- Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.

3. Saksi YUDO PRASETYO UTOMO,

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah MULIYANI alamat Prapanca No. 61 RT 001 RW 001 Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto sedangkan Terdakwa adalah EKA ASTYARANI alamat Cakarayam Gg. Buntu No. 13 RT 003 RW 002 Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto;
- Bahwa saksi hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara kandung;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari Senin tanggal 27 November 2023 kurang lebih sekira jam 11.00 Wib saksi didatangi Terdakwa alamat Cakarayam Gg. Buntu No. 13 RT 003 RW 002 Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto dirumah dan diajak untuk mengambil mobil sewaan di Warung Jembatan balong cangkring;
- Bahwa setelah itu saksi bersama adik saksi berangkat menuju ke Warung Jembatan balong cangkring dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol lupa dan sesampai di Warung Jembatan balong cangkring bertemu dengan saksi MULIYANI selanjutnya kunci mobil tersebut di serahkan oleh saksi MULIYANI kepada saksi kemudian mobil tersebut saksi bawa dan saksi parkir di pinggir Jl. Raya Prapanca kemudian saksi kembali pulang ke rumah bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih Nopol lupa dan sesampai dirumah kunci mobil tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa keterangan Terdakwa mobil tersebut akan digunakan pulang ke Sragen untuk menjenguk mbahnya yang sedang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara meyewa 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih Nopol N 1572 AAX tahun 2016 dengan nomor rangka MHRDD4730GJ604892 dengan alasan akan digunakan pulang ke sragen untuk menjenguk mbahnya yang sedang sakit namun mobil tersebut digadaikan tanpaseizin pemiliknya kepada seseorang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.

4. Saksi M. DANIF DWI SAPUTRA,

- Bahwa yang menjadi korban adalah MULIYANI alamat Prapanca No. 61 RT 001 RW 001 Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto sedangkan pelakunya adalah EKA ASTYARANI alamat Cakarayam Gg. Buntu No. 13 RT 003 RW 002 Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami Terdakwa;
- Bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 milik saksi MULYANI;
- Bahwa bahwa ATM atas nama saksi yang digunakan oleh Terdakwa untuk sarana menerima uang gadai adalah benar ATM saksi;
- Bahwa ATM saksi digadaikan oleh Terdakwa ke sdr. YUWANTO kantornya di daerah Empunala;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui digadaikan kepada siapa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 tersebut;
- Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.

5. Saksi EKO BUDI SANTOSO bin WIDODO,

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa kenalnya pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas pada saat mengambil mobil disuruh oleh saksi DIAN;
- Bahwa objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 27 November 2023 saksi mendapatkan telfon dari saksi DIAN bahwa katanya ada yang mau menggadaikan mobil dan saksi disuruh menemui pemiliknya untuk mengambil mobil tersebut lalu

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tanya mobil apa di jawab oleh saksi DIAN 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 lalu saksi disuruh menunggu nanti dikabari lagi oleh saksi DIAN lalu sekitar pukul 18. 46 Wib saksi dihubungi lagi oleh saksi DIAN disuruh untuk menemui yang mau menggadaikan mobilio tersebut di gor a yani Mojokerto dan saksi ditransfer oleh saksi DIAN sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) digunakan untuk uang gadai mobil tersebut dan untuk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) upah saksi, lalu sekitar habis isya saksi lupa jam berapa saksi diantar oleh istri saksi ke gor a yani mojokerto dan pada saat sampai di lokasi istri saksi suruh tunggu dulu karena saksi cari dulu mobilio putih terlebih dahulu sampai ketemu baru saksi suruh pergi lalu saksi mencari dan akhirnya saksi bertemu dengan yang mau menggadaikan mobil yang bernama RANI lalu setelah itu istri saksi suruh pulang, lalu saksi ngobrol dengan Terdakwa apakah benar yang mau menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 ke sdr. DIAN lalu sdr. RANI menjawab benar, lalu saksi telfon saksi DIAN saksi Vcall dan menunjukan apakah benar Terdakwa yang mau menggadaikan mobil tersebut lalu saksi DIAN membenarkan lalu saksi cek dulu untuk mobilio tersebut untuk Noka dan Nosin nya sesuai apa tidak dengan STNKNYA, setelah sesuai saksi minta nomor rekeningnya saksi RANI dan saksi transfer sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) saksi transfer ke saksi RANI sekitar pukul 20.55 Wib setelah saksi transfer saksi langsung membawa mobil tersebut dan saksi parkir ke rumah saksi, lalu besoknya saksi dihubungi lagi oleh saksi DIAN dan disuruh menjemput ke terminal mojokerto lalu setelah saksi jemput saksi diantar pulang oleh saksi DIAN kerumah setelah itu mobil di bawa oleh saksi DIAN, lalu sekitar tanggal 1 Desember 2023 saksi ditelfon oleh saksi DIAN dimana lalu saksi menjawab saksi sedang ngopi di warkop daerah Meri belakang SMPN 5 Kota Mojokerto lalu saksi DIAN menyusul ngopi disana lalu selang waktu Terdakwa datang dan menemui saksi DIAN dan sedang mengobrol saksi tidak dengar mereka mengobrol apa namun Terdakwa terlihat tergesa-gesa dan belum sempat memesan Terdakwa pergi, lalu pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 saksi dihubungi lagi oleh saksi DIAN disuruh menemui saksi DIAN di dekat pasar daerah Krian di tempat makan ayam geprek lalu saksi di shareloc oleh saksi DIAN dan saksi disuruh untuk menyewa mobil pada saat mau manemeuinya lalu saksi sewa mobil AYLA warna abu-abu

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopol lupa di rental AZEN daerah Gedongan Kota Mojokerto, setelah sampai di Krian akhirnya saksi disuruh mengantar saksi DIAN ke Madura untuk menjual 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 tersebut, lalu setelah sampai di sebuah rumah daerah Madura Bangkalan saksi DIAN menelfon seseorang dan ada seseorang keluar dari rumah tersebut datang dan mengambil Mobilio tersebut setelah itu saksi DIAN langsung masuk ke mobil bersama saksi dan langsung balik pulang dan saksi di beri upah kepada saksi DIAN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan ATM saksi yang digunakan untuk mentransfer uang gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi hanya disuruh oleh saksi DIAN untuk mengambil mobil tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan BAP saksi yang telah diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan;
- Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.

6. Saksi NURDIANSYAH BASUKI Bin SUNGGONO (Alm),

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang menggadai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya sekitar tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saksi mendapatkan telfon dari Terdakwa bahwa dia mau menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 lalu saksi bilang mau diagadaikan berapa aman atau tidak lalu Terdakwa bilang mau menggadaikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 2 minggu lalu Terdakwa bilang bahwa mobil tersebut adalah mobil temannya yang digadai olehnya lalu saksi bilang saksi hanya bisa tf Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) untuk sisanya saksi tf besok lalu Terdakwa mau dan akhirnya sekitar pukul 19.00 Wib saksi menghubungi saksi EKO dan meminta tolong untuk mengambil mobil dari Terdakwa lalu saya tf untuk uang gadai mobil tersebut saksi tf ke saksi EKO sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk upah saksi EKO lalu saksi telfon Terdakwa dan saksi bilang bahwa antarkan mobilnya di daerah stadion A Yani Kota Mojokerto nanti saksi EKO yang akan mengambil lalu saksi bilang kepada saksi EKO bahwa mobilnya titip dulu dirumahnya saksi EKO besoknya saksi ambil, lalu besoknya tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 sekitar pukul 07.30 Wib saksi menelfon saksi EKO dan saksi suruh antarkan mobil tersebut ke Indomaret depan terminal Mojokerto, lalu sekitar pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan saksi EKO di Indomaret tersebut lalu saksi ambil mobilnya dan saksi antar saksi EKO pulang lalu saksi bawa mobil tersebut ke Surabaya daerah Ketintang lalu saksi gunakan mobil tersebut untuk pergi ke kota-kota, lalu pada pukul 06.30 Wib saksi transfer uang ke Terdakwa untuk sisanya yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening kakaknya RANI, lalu sekitar tanggal 3 Desember 2023 saksi ditelfon oleh Terdakwa sekitar pukul 14.00 Wib dia bilang minta tambahan uang dan mau memperpanjang gadainya samapi 1 Minggu lagi dan akan dibayar lalu Terdakwa minta tambahan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu saksi transfer ke Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berjanji akan mengambil mobil tersebut satu minggu lagi dan akan menebusnya dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah dua kali ini menggadaikan mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan ATM saksi yang digunakan untuk mentransfer uang gadai kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi menyuruh saksi EKO untuk mengambil mobil dan mentransfer uang gadai kepada Terdakwa;

Bahwa keterangan saksi tidak dibenarkan sebagian oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin An. ARIF KUSUMA;
- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan WA;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi A7 (2016) warna silver, Nomor : Imei 356907070421413 dan 356908070421411, dengan nomor perdana 0881026881995;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Debit;
- 1 (satu) bendel rekening koran;
- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 beserta kunci kontak dan STNK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y12 warna Biru Dongker, nomer imei.1 867541044346836 dan imei.2 867541044346282, dengan nomer seluler Telkomsel : 081235914301;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y83 warna Hitam, nomor Imei.1 864535049741515 Imei.2 864535049741507, dengan kartu perdana Telkomsel 085236789927;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019-0050-1867-0252;
- 1(satu) Bendel rekening koran Bank BCA;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA, nomer kartu 5379-4120-8971-6939;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA, atas nama BUDI NURDIANTO.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan **TERDAKWA** juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mejadi korban adalah tetangganya MULIYANI sedangkan pelakunya merupakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 yang Terdakwa sewa dari sdri. MULIYANI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara Setelah saya mendapatkan mobil tersebut tanggal 27 November 2023 Terdakwa langsung menghubungi orang yang mau menggadai mobil tersebut selanjutnya setelah setuju orang tersebut menyuruh orang lain untuk menemui Terdakwa melihat dan menggadai mobil tersebut dengan janji bertemu di Gelora A Yani Jl. Trunojoyo Kel. Wates Kec. Magersari kota Mojokerto dan ditempat tersebut Terdakwa menyerahkan mobil kepada penggadai dan Terdakwa menerima uang gadai melalui transfer M-Banking bank BCA direkening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi DEVI ARIFTA melalui chat WA menyampaikan bahwa akan menyewa mobil dan disetujui akhirnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengambil mobil Honda Mobilio tersebut bersama Kakak Terdakwa saksi Yudo Prasetyo utomo di warung BC Cakarayam baru

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentikan Prajuritkulon, setelah Terdakwa membawa mobil tersebut pulang kerumah dan Terdakwa parkir di jalan Prapanca depan gang rumah Terdakwa, Terdakwa tinggal pulang dan menghubungi saksi DIAN melalui WA dan telepon menawarkan untuk menggadaikan mobil Mobilio tersebut dan ketika saksi DIAN mau atau setuju mengajak Terdakwa bertemu di Gelora Ayani Jl. Trunojoyo Wates Magersari tetapi saksi DIAN menyuruh temannya untuk ketemu Terdakwa dan pada jam 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan orang laki-laki yang mengaku bernama saksi EKO atas saksi DIAN di halaman parkir gelora Ayani, setelah melihat mobil yang akan Terdakwa gadaikan selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh saksi DIAN bahwa uangnya baru ada Rp. 11.000.000,- (sebelas juta), pada saat menawarkan gadai Terdakwa meminta Rp.15.000.000,-(lima belas dan uang tersebut ditransfer M BANKING dari rekening saksi EKO nomernya Terdakwa lupa/tidak melihat hanya ditunjukkan di HP pada saat itu bahwa sudah sukses terkirim nama rekening pengirim juga ditutupi dengan bungkus rokok Terdakwa hanya melihat sukses terkirim Rp.11.000.000,-(sebelas juga) rekening BCA saya 6105284202 selanjutnya mobil Terdakwa serahkan kepada saksi EKO dan dibawa, Terdakwa pulang naik Grab sampai rumah uangnya Terdakwa ambil melalui ATM untuk Terdakwa buat bayar hutang, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Terdakwa mendapat WA dari saksi DIAN yang mengirim kabar dengan mengirim foto bukti transfer memberi kabar kepada Terdakwa bahwa telah mengirim transfer uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta) dalam foto bukti transfer tersebut nama pemilik rekeningnya difoto ditutupi tangan hanya terlihat nominal dan no rekening Terdakwa saja, kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menelpon DIAN menyampaikan meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta limaratus ribu) sehingga pada saat itu juga jam 21.30 Wib Terdakwa dikabari melalui WA dengan dikirim foto bukti transfer bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta limaatus ribu) foto buktitransfer pada pemilik nomer rekening ditutupi dengan kotak rokok sehingga Terdakwa tidak bisa membacanya, Pada saat setelah Terdakwa menggadaikan mobil mobilio tersebut, pada hari Kamis tanggal 30 November Terdakwa pernah di WA oleh DEVI ARIFTA yang menanyakan mobilnya meminta untuk dikembalikan karena akan digunakan untuk takziah, Terdakwa menjawab bahwa mobilnya masih digunakan adik suami Terdakwa dan nanti sewanya akan diteruskan namun keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 Terdakwa ditemui bu MULIYANI yang menanyakan mobilnya dan meminta untuk dikembalikan Terdakwa hanya menjawab “ IYA” Terdakwa akan

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu adik Terdakwa dulu akhirnya karena mobil tersebut ditanyakan pemiliknya Terdakwa kuatir dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah numpang kost kakak Terdakwa disurabaya sampai akhirnya keberadaan tersangla diketahui oleh pemilik mobil yang menjemput Terdakwa dan diajak kepolres Mojokerto kota

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Yang memiliki rencana tersebut Terdakwa sendiri dan pada saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut juga Terdakwa lakukan sendiri Terdakwa menyetir sendiri untuk bertemu dengan orang yang menggadai mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Awalnya Terdakwa menggadaikan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) namun Terdakwa minta tambah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu) jadi totalnya Terdakwa menerima gadai sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta limaratus ribu) dan Terdakwa gunakan uang hasil gadai untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum adalah sah yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada, maka dari alat-alat bukti tersebut di atas Majelis berpendapat telah terbukti **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadinya penggelapan pada hari senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.00 wib di warung saksi di Jembatan Balong Cangkirng Kel Mentikan Kec Parjurit kulon Kota Mojokerto;
- Bahwa benar awalnya yang melakukan penggelapan adalah seseorang yang bernama RANI (Terdakwa) tetangga saksi;
- Bahwa benar yang menjadi objek penggelapan dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi DEVI ARIFTA melalui chat WA menyampaikan bahwa akan menyewa mobil dan disetujui akhirnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa mengambil mobil Honda Mobilio tersebut bersama Kakak Terdakwa saksi Yudo Prasetyo utomo di warung BC Cakarayam baru Mentikan Prajuritkulon;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta) namun Terdakwa minta tambah

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu) jadi totalnya Terdakwa menerima gadai sebesar Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta limaratus ribu) dan Terdakwa gunakan uang hasil gadai untuk membayar hutang.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dalam menggadaikan mobil tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Para Terdakwa dan akibatnya merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni Ke satu melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan susun dalam bentuk dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu setiap unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **barang siapa**.

Menimbang, bahwa rumusan kata "Barang siapa" dalam ilmu hukum selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



para saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum sehingga Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kata "dengan sengaja" dan "melawan hukum" merupakan unsur delik yang disusun secara kumulatif dan terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur "kesengajaan" dan unsur "melawan hukum" ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa harus diliputi kesengajaan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut, unsur sengaja dapat diartikan sebagai "mengetahui" dan "menghendaki", "mengetahui" artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekitar 19.00 Wib Terdakwa datang ke warung bebek yang saksi DEVI kelola di perempatan lampu merah Prapanca untuk beli nasi bebek lalu Terdakwa bilang bahwa mau menyewa mobil ibu saksi DEVI yakni saksi MUYANI yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin L15212429835 katanya mau dibuat mengantarkan adik suami Terdakwa pulang kampung ke Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DEVI menanyakan terlebih dahulu ke saksi MUYANI apakah diperbolehkan, lalu setelah saksi DEVI menghubungi saksi MUYANI ternyata diperbolehkan lantas saksi DEVI tanya berapa hari dan Terdakwa menjawab hanya 1 (satu) hari saja yaitu besoknya saja langsung dikembalikan lalu saksi DEVI bilang bahwa untuk uang sewanya satu hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disepakati oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira jam 12.00 wib di warung milik saksi MUYANI yang bertempat di Jembatan balong cangkring Kel. Mentikan Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto Terdakwa datang bersama kakak Terdakwa yang bernama saksi YUDO PRASETYO UTOMO dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna putih tahun 2016 dengan Nopol N-1572-AAX milik saksi MUYANI dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi MUYANI menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi YUDO kemudian saksi YUDO bersama Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa memarkirkan mobil tersebut didepan gang rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi DIAN melalui whatsapp dengan maksud untuk menggadaikan mobil mobilio warna putih tahun 2016 dengan Nopol N-1572-AAX tanpa izin dari pemilik yakni saksi MUYANI dan disetujui oleh saksi DIAN. Selanjutnya Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan saksi DIAN di Gelora Ayani Jl. Trunojoyo Wates Magersari tetapi saksi DIAN tidak bisa bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi DIAN meminta saksi EKO. Kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan saksi EKO di halaman gelora Ayani. Selanjutnya saksi EKO melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut selanjutnya Terdakwa di telpon oleh saksi DIAN dan saksi DIAN mengatakan bahwa uangnya masih ada Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dari kesepakatan awal yakni Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi DIAN mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa ke rekening BCA dengan nomor rekening 6105284202 selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut ke saksi EKO.

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2023 terdakwa mendapatkan whatsapp dari saksi DIAN yang mana whatsapp tersebut menerangkan bahwa saksi DIAN telah mentransfer uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa kembali menelpon saksi DIAN dengan maksud untuk meminta tambahan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada pukul 21.30 wib saksi DIAN mentransfer uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2023 mobil yang sebelumnya Terdakwa ambil di warung saksi MULYANI pada saat sudah jatuh tempo dan waktunya dikembalikan selalu berbelit-belit kemudian pada tanggal 29 November 2023 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya uang sewa sampai 4 (empat) hari, namun sampai 4 (empat) hari mobil tidak dikembalikan sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 30 November 2023 saksi DEVI ARIFTA menanyakan terkait mobil milik saksi MULYANI untuk dikembalikan tetapi Terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut masih digunakan adik dari suami Terdakwa. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2023 saksi MULYANI menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta mobil tersebut dan Terdakwa hanya mengiyakan selanjutnya saksi MULYANI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa keberadaan mobil Mobilio milik saksi Mulyani ditangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan namun karena adanya kesepakatan sewa menyewa, namun akhirnya Terdakwa malah menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut. Dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua tersebut, maka seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti secara lengkap dan oleh karena itu terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehubungan dengan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP putusan yang dijatuhkan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;
- Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka majelis dalam menjatuhkan pidana adalah sudah tepat dan adil seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin an. ARIF KUSUMA;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 beserta kunci kontak dan STNK;
- Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah)

Oleh karena terbukti milik saksi MULYANI, maka akan dikembalikan kepada saksi MULYANI;

- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y12 warna Biru Dongker, nomer imei.1 867541044346836 dan imei.2 867541044346282, dengan nomer seluler Telkomsel : 081235914301;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019-0050-1867-0252

Oleh karena terbukti milik saksi Eko Maka akan dikembalikan kepada saksi EKO BUDI SANTOSO

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y83 warna Hitam, nomor Imei.1 864535049741515 Imei.2 864535049741507, dengan kartu perdana Telkomsel 085236789927;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA, nomer kartu 5379-4120-8971-6939.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA, atas nama BUDI NURDIANTO.

Oleh karena terbukti milik saksi Nurdiansyah maka akan dikembalikan kepada saksi NURDIANSYAH;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi A7 (2016) warna silver, Nomor : Imei 356907070421413 dan 356908070421411, dengan nomor perdana 0881026881995.

Meski digunakan untuk sarana melakukan tindak pidana Namun masih memiliki nilai ekonomis maka akan dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Debit.

Oleh karena digunakan sebagai sarana melakukan pidana maka dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) bendel rekening koran;
- 1(satu) Bendel rekening koran Bank BCA
- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan WA;

Karena masih dibutuhkan maka barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman atau pidana

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor: 59/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **EKA ASTYARANI als RANI Binti SIRAN DERATO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Honda Mobilio warna Putih tahun 2016 Nopol N-1572-AAX Nomor rangka MHRDD4730GJ604892 Nomor mesin an. ARIF KUSUMA;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2016 warna Putih Nopol N-1572-AAX, Noka : MHRDD4730GJ604892, Nosin : L15212429835 beserta kunci kontak dan STNK;
 - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi MULYANI;

- 1 (satu) Buah Handphone merk VIVO Y12 warna Biru Dongker, nomer imei.1 867541044346836 dan imei.2 867541044346282, dengan nomer seluler Telkomsel : 081235914301;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA dengan nomer kartu 6019-0050-1867-0252

Dikembalikan kepada saksi EKO BUDI SANTOSO

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y83 warna Hitam, nomor Imei.1 864535049741515 Imei.2 864535049741507, dengan kartu perdana Telkomsel 085236789927;
- 1 (satu) Buah kartu ATM Bank BCA, nomer kartu 5379-4120-8971-6939.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BCA, atas nama BUDI NURDIANTO.

Dikembalikan kepada saksi NURDIANSYAH;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaksi A7 (2016) warna silver, Nomor : Imei 356907070421413 dan 356908070421411, dengan nomor perdana 0881026881995.

Dirampas untuk kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA Debit.



Dimusnakan

- 1 (satu) bendel rekening koran;
- 1(satu) Bendel rekening koran Bank BCA
- 1 (satu) bendel screen shoot percakapan WA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah masing-masing Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 25 Maret 2024 oleh kami **FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO,S.H,M.H** Hakim Ketua Majelis, **SYUFRINALDI,S.H** dan **Dr. BM. CINTIA BUANA,S.H, M.H** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 59/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 16 Februari 2024 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU Tanggal 27 Maret 2024 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan dibantu oleh **EVI RAHAYU, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YULIA PUTRI ANTONINGTYAS, S.H** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto serta Terdakwa;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SYUFRINALDI,S.H

FRANSISKUS WILFRIRDUS MAMO,S.H,M.H

Dr. B.M, CINTIA BUANA S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

EVI RAHAYU,S.H